

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak hanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia tetapi juga mempengaruhi perkembangan militer di dunia secara keseluruhan baik dari segi strategi maupun persenjataan. Perkembangan persenjataan tidak dipungkiri lagi mempunyai pengaruh yang besar dalam medan perang, bahkan ada adagium yang menyatakan bahwa siapa yang menguasai teknologi militer akan memegang kendali pertempuran.

Perang dalam tiga abad belakangan ini merupakan panggung bagi kemajuan teknologi militer. Pada perang dunia pertama, dikembangkan pesawat tempur yang merupakan modifikasi dari pesawat terbang yang awalnya digunakan hanya sebagai media transportasi, dimodifikasi menjadi alat tempur canggih yang dapat membawa persenjataan canggih dan sampai sekarang masih digunakan dalam praktek peperangan ataupun konflik bersenjata. Seiring dengan bertambahnya tahun dan juga kemampuan untuk mengakses teknologi menjadi lebih beragam, pesawat tempur juga mengalami perkembangan secara signifikan dengan dikembangkannya pesawat tanpa awak (*drone*) yang dapat dikendalikan dari jarak jauh tanpa melibatkan manusia secara langsung.

Pesawat tanpa awak (*drone*) merupakan salah satu hasil perkembangan teknologi dalam bidang persenjataan tempur. Berdasarkan definisi yang dipaparkan dalam artikel yang ditulis oleh *Chris Cole dan Jim Wright* dalam *Peace News* yang terbit tahun 2010¹, *drone* didefinisikan sebagai :

Unmanned aerial vehicles (UAVS), also known as drones, are aircraft either controlled by 'pilots' from the ground or increasingly, autonomously following a pre-programmed mission. (While there are dozens of different types of drones, they basically fall into two categories: those that are used for reconnaissance and surveillance purposes and those that are armed with missiles and bombs).²

Penggunaan *drone* dalam beberapa tahun terakhir sudah banyak bila dibandingkan dengan *Aircraft* konvensional, *drone* mempunyai beberapa keunggulan, antara lain *drone* dapat terbang lebih lama (*zephyr*, *drone* milik inggris bahkan memecahkan rekor dunia terbang selama 82 jam nonstop), selain itu teknologi *drone* lebih murah dibandingkan dengan pesawat tempur militer dan karena diterbangkan menggunakan remote kontrol maka dapat meminimalisir angka kematian pilot pesawat tempur.³

Drone pada awalnya di medan tempur digunakan sebagai alat untuk memata-matai (*intelligence gathering*), tetapi sejak era presiden Amerika Serikat *George W. Bush*, khususnya sejak peristiwa 11 September 2001 yaitu peledakan gedung *World Trade Center* di kota *New*

¹ "What are drones ?", <http://dronewars.net/aboutdrone>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014, jam 13.34 WIB.

² *Ibid*

³ *Ibid.*

York yang dilakukan oleh organisasi *Al-Qaeda* dan mengakibatkan korban tewas sebanyak 2.753 jiwa. Peristiwa ini menyebabkan presiden *George W. Bush* menyatakan operasi *Global War on Terror* kepada aksi terorisme termasuk *Al-Qaeda* dan selanjutnya dalam mewujudkan operasi *Global War on Terror* tersebut, *drone* mulai dipersenjatai dan digunakan sebagai alat tempur dan bukan hanya pengumpul informasi saja.⁴

Drone didefinisikan sebagai pesawat tempur tanpa awak yang digunakan sebagai senjata untuk melawan aksi terorisme dengan cara membunuh target-target yang diduga sebagai pelaku teroris.⁵ Sejak masa kepemimpinan Presiden *Barrack Obama*, penyerangan menggunakan *drone* terhadap organisasi *Al-Qaeda* di Pakistan meningkat empat kali lipat daripada serangan *drone* yang diluncurkan pada masa kepemimpinan *Bush*. Pada tahun 2009 atau sejak kepemimpinan mulai beralih ke Presiden *Obama*, telah terjadi 51 serangan *drone*⁶ di wilayah Pakistan dalam konfliknya dengan organisasi *Al-Qaeda* dan tidak hanya membunuh target operasi tetapi juga acap kali membunuh warga sipil tidak bersalah yang notabene dilindungi oleh Hukum internasional lebih khusus Hukum Humaniter Internasional. Sebagai analisa, *The Bureau investigation journalism*, organisasi nirlaba yang berpusat di Inggris, mencatat bahwa

⁴ Professor Susan Breau, Marie Aronsson, and Rachel Joyce, *Discussion Paper 2: Drone Attacks, International law, and The Recording of Civilian Casualties of Armed Conflict*, Oxford Research Group, 2011, h. 2.

⁵ *Ibid.*

⁶ Peter Bergen and Katherine Tiedemann, *Counterterrorism Strategy Initiative Policy Paper The Year of the Drone An Analysis of U.S. Drone Strikes in Pakistan, 2004-2010*, New America Foundation, 2010, h. 1.

serangan *drone* di Pakistan diperkirakan menewaskan warga sipil sebanyak 416 hingga 951 jiwa manusia termasuk diantaranya 168 hingga 200 jiwa masih anak-anak.⁷

Perkembangan teknologi *drone* secara ekonomis lebih murah dibandingkan dengan alat-alat militer konvensional lainnya hal ini dikarenakan pembuatan *drone* tidak memerlukan material-material mahal yang lazim digunakan dalam pembuatan pesawat tempur konvensional, bukan tidak mungkin dengan akses pembuatan pesawat *drone* yang murah makin banyak negara-negara yang mengaplikasikan teknologi *drone* dalam sistem persenjataan militernya dan bukan tidak mungkin juga apabila *private military company (PMC)* dan organisasi-organisasi teroris seperti *Al-Qaeda* ataupun Taliban, juga bakal menggunakan *drone* dalam konflik-konflik bersenjata di masa depan nanti. Dengan tingkat penggunaan *drone* yang semakin banyak, kontroversi terkait dengan penggunaannya sebagai senjata tempur juga makin banyak.

Penggunaan *drone* diklaim oleh beberapa pihak telah mengubah pandangan terhadap perang, dengan dibekali oleh kamera serta gerak sensor yang luar biasa, *drone* diklaim mampu untuk menembak target dengan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi serta meminimalisir kerusakan tambahan terhadap objek sipil maupun penduduk sipil. Namun, dengan adanya serangan ke desa *Qutab Khel*, lima kilometer sebelah

⁷ “5 tahun serangan *drone* obama : 2400 tewas”, <http://www.artileri.org/2014/01/5-tahun-serangan-drone-obama-2400-tewas.html>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2014, jam 15.23 WIB.

selatan *Miranshah*, kota utama di wilayah Waziristan utara, Pakistan, wilayah yang dianggap oleh Amerika Serikat sebagai basis militer Taliban dan *Al-Qaeda* yang menewaskan 4 orang yang diduga sebagai teroris menunjukkan bahwa teknologi *drone* belum benar-benar mampu untuk meminimalisir kerusakan terhadap objek sipil dan penduduk sipil.

Operasi *Global War on Terror* dengan menggunakan *drone* yang dijalankan oleh Amerika Serikat di Pakistan untuk menyerang anggota *Al-Qaeda* adalah aksi militer yang dapat dikategorikan sebagai serangan yang salah sasaran dan melanggar norma-norma universal yang terdapat dalam Hukum Internasional, yaitu mengenai perlindungan warga sipil. Indikatornya adalah terdapatnya fakta atau kejadian berupa banyaknya korban yang berasal dari pihak warga sipil, korban warga sipil tersebut adalah warga sipil yang berada di daerah-daerah yang diasumsikan sebagai wilayah basis-basis perjuangan organisasi *Al-Qaeda* oleh Amerika Serikat. Menurut Pasal 2 Konvensi Jenewa tahun 1949, konvensi-konvensi ini akan berlaku dalam hal perang yang dinyatakan ataupun konflik bersenjata lainnya yang timbul antara dua belah pihak peserta atau lebih, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu pihak.⁸

Hukum Humaniter Internasional sebagai cabang dari Hukum Internasional dan sebagai payung hukum bagi segala jenis konflik bersenjata diperlukan untuk mengurangi serta meringankan penderitaan akibat kondisi perang atau konflik bersenjata dengan cara melindungi

⁸ Arlina Permanasari, et all, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, h.113

korban yang tidak bisa lagi mempertahankan diri atau korban yang tidak turut aktif dalam perang dengan mengatur sarana dan metode perang.

Aturan-aturan dasar dari Hukum Humaniter Internasional yaitu :⁹

- a) Menjamin perlakuan yang manusiawi terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam perang;
- b) Dilarang membunuh atau menyakiti orang-orang yang dilindungi;
- c) Mengumpulkan dan merawat orang yang terluka dan sakit;
- d) Menghormati nyawa dan martabat dari para kombatan yang tertangkap dan penduduk sipil yang ditahan;
- e) Pilihan sarana dan metode berperang adalah tidak tak terbatas.

Hukum Humaniter Internasional terbagi menjadi dua, yaitu Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang, sedangkan hukum Den Haag mengatur mengenai metode dan sarana yang digunakan dalam konflik bersenjata.¹⁰

Konvensi Jenewa 1949 sebagai rangkaian dari Hukum Jenewa menjelaskan bahwa warga sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Terhadap mereka, tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27-34, yaitu :¹¹

- a) Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
- b) Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;
- c) Menjatuhkan hukuman kolektif;
- d) Melakukan intimidasi, terorisme, dan perampokan;
- e) Melakukan pembalasan (*reprisal*);
- f) Menjadikan mereka sebagai sandera;
- g) Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.

⁹ Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h. xviii.

¹⁰ Arlina Permanasari, et all, *Op. cit* , h. 22

¹¹ *Ibid*, h. 170-171.

Konflik bersenjata pasti menimbulkan korban dari berbagai pihak, tidak hanya pihak-pihak yang bertikai (kombatan) saja, tapi juga penduduk sipil di wilayah konflik bersenjata tersebut berlangsung. Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia ternyata juga menimbulkan permasalahan yang memiliki kemiripan satu dengan yang lain, yaitu timbulnya korban jiwa yang berasal dari penduduk sipil. Di sisi lain, telah terdapat perangkat hukum, khususnya hukum humaniter internasional mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil dari berbagai konflik bersenjata yang mungkin terjadi.

Permasalahan perlindungan penduduk sipil pada waktu perang atau konflik bersenjata non-internasional pada akhirnya dirangkum dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai perlindungan bagi orang-orang sipil dalam waktu perang. Konvensi ini merupakan konvensi pertama yang khusus mengatur mengenai korban penduduk sipil selama peperangan, pertikaian, atau konflik bersenjata. Pasal-pasal konvensi tersebut menjelaskan hak dan kewajiban yang bertikai terhadap penduduk sipil yang berada di situasi peperangan, pertikaian, dan konflik bersenjata. Perlindungan terhadap penduduk sipil kemudian dijabarkan lagi dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan ini dinamakan Protokol Tambahan 1977, Protokol Tambahan ini terdiri dari dua protokol yang masing-masing mengatur tentang perlindungan warga sipil dalam situasi yang berbeda. Dua protokol tersebut yaitu : **1) *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the***

protection of victims of international armed conflict (Protocol I), dan 2) Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949. And relating to the protection of victims of non-international armed conflict (Protocol II). Dalam Protokol Tambahan ini ditetapkan bahwa untuk menjamin kehormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil (*civilians*) dan objek-objek sipil, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara objek-objek sipil dan objek-objek militer sehingga operasi-operasi militer hanya diarahkan terhadap sasaran militer saja.

Penggunaan *drone* sebagai suatu metode dan sarana dalam konflik bersenjata menimbulkan berbagai kontroversi dan serangan *drone* yang dilakukan Amerika Serikat dalam konfliknya dengan *Al-Qaeda* dan Taliban di Pakistan sudah barang tentu melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter Internasional yang dibuktikan dengan banyaknya korban tewas dari pihak sipil.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai pelaksanaan perlindungan warga sipil terhadap serangan pesawat tanpa awak (*drone*) yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam operasi *Global War on Terror* ?

2. Bagaimanakah legalitas *drone* yang dipakai sebagai metode dan sarana bertempur oleh Amerika Serikat dan juga status dari serangan *drone* yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam operasi *Global War on Terror* menurut Hukum Humaniter Internasional ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini utamanya adalah dapat menjadi bahan acuan bagi para akademisi maupun praktisi yang tertarik dalam isu perang yang menggunakan *drone*, selain sebagai upaya untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH). Hal ini sebagaimana yang dipikirkan oleh penulis, bahwa bukan tidak mungkin praktek penggunaan *drone* dalam medan peperangan di masa depan semakin banyak dan makin beragam penyimpangan terhadap Hukum Humaniter Internasional dalam prakteknya. Semoga dengan ditulisnya penelitian ini, dapat menjadi acuan dalam menambah wawasan pembaca yang ingin mengetahui praktek peperangan menggunakan *drone*, khususnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam operasi *Global War on Terror*.

Secara lebih spesifik tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Mengetahui sejauh mana Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai perlindungan warga sipil terhadap serangan pesawat tanpa awak (*Drone*).
2. Mengetahui apakah *drone* sebagai suatu terobosan baru dalam metode dan sarana berperang sudah sah menurut Hukum

Humaniter Internasional serta status dari serangan *drone* yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam operasi *Global War on Terror* merupakan konflik bersenjata internasional atau non-internasional menurut Hukum Humaniter Internasional

1.4. MANFAAT PENELITIAN

- a) Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang Hukum Internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional dan dua jenis hukum yang digunakan dalam Hukum Humaniter Internasional, yakni Hukum Den Haag (*Laws of war*) dan Hukum Jenewa (*Humanitarian Law*) serta untuk mengetahui bagaimana Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai praktek serangan *drone* yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam operasi *Global war on Terror*, serta bagaimana Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai *drone*, yang digunakan oleh Amerika Serikat sebagai saran dan metode baru dalam melakukan penyerangan.
- b) Penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut terkait kekurangan yang ada di dalam tulisan ini.
- c) Penulisan ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi, kritik, maupun saran oleh akademisi-akademisi khususnya yang berkecimpung atau mendalami tentang Hukum Humaniter Internasional.

1.5. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah faktor penting dalam penulisan penelitian hukum yang dipakai sebagai sarana untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar sehingga penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a) Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga buku-buku yang berkonsep teoritis kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

b) Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan juga pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu penelitian yang berdasarkan peraturan-peraturan hukum tertulis. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) ini digunakan karena objek penelitian adalah mengenai mekanisme

perlindungan warga sipil terhadap serangan *drone* yang dalam prakteknya banyak menyimpangi ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949, khususnya konvensi Jenewa IV. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.¹² Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan karena dalam penelitian ini pencarian fakta juga dilakukan dengan melihat kasus-kasus konkret tentang penyerangan yang dilakukan *drone* terhadap warga sipil sampai saat ini.

c) Sumber Bahan Hukum

Untuk menjawab isu hukum dan sekaligus memberi gambaran mengenai apa yang dipermasalahkan, sumber bahan hukum yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, antara lain :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif,¹³ yang mendeskripsikan mekanisme perlindungan warga terhadap serangan *drone*, bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

a) Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata;

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. .177.

¹³ *Ibid*, h. 181.

- b) Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai sarana dan metoda berperang;
 - c) Protokol tambahan konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang berhubungan dengan perlindungan Warga Sipil dalam konflik bersenjata yang bersifat internasional atau non-internasional (dikenal sebagai Protokol Tambahan I dan II/1977);
 - d) Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menunjang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain :
- a) Penjelasan (*commentary*) mengenai hasil-hasil persidangan (*travaux preparatoire*) pembentukan konvensi Jenewa IV tahun 1949, dan protokol tambahan tahun 1977;
 - b) Literatur-literatur Hukum Humaniter Internasional;
 - c) Jurnal Hukum internasional;
 - d) Data dari internet.
- 3) Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan sekunder, mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, media

massa, dan lain-lain. Bahan hukum tertier yang digunakan antara lain :

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia digunakan dalam menginterpretasikan pasal-pasal dalam ketentuan Hukum Internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil terhadap serangan *drone*.

b) Media Massa digunakan untuk menggali info lebih lanjut mengenai hal-hal terkait dengan serangan-serangan *drone* dalam prakteknya, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan perlindungan terhadap warga sipil.

d) Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah secara tematik sesuai dengan perumusan masalah. Pada tahap berikutnya dilakukan pengelolaan dengan cara mengidentifikasi, mengklarifikasi bahan hukum beserta data temuan dari penelitian hukum. Analisa bahan hukum dilakukan dengan pengakajian yuridis analitis, yang artinya bahwa bahan hukum yang ada dibahas menurut ketentuan konvensi dalam peristiwa yang telah ada perumusan permasalahan tersebut merupakan realita yang ada pada masyarakat dan dengan adanya perumusan

masalah tersebut, maka perlunya sinkronisasi antara sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

